

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi muda adalah generasi manusia pada usia tertentu yang pada umumnya memiliki semangat yang masih kuat dengan biasa disebut pemuda. Sehingga pada akhirnya pemuda adalah sosok yang akan melanjutkan warisan perjuangan ataupun memperbaiki hal-hal yang sudah dicapai oleh generasi tua. Di lingkungan masyarakat, peran pemuda sangatlah ditunggu-tunggu kehadiran serta partisipasinya dalam seluruh kegiatan ataupun pemecahan masalah yang ada, karena dalam hal ini para pemuda adalah sosok yang didambakan memiliki kapasitas keilmuan dan kekuatan jiwa yang masih energik sehingga mampu menghidupkan keberlangsungan perkembangan lingkungan serta menyelesaikan setiap persoalan lingkungan yang ada di masyarakat. Dan pribadi yang didambakan sebagaimana kriteria di atas dalam masyarakat secara umum dinamakan karang taruna.

Karang Taruna berasal dari dua suku kata yaitu karang dan taruna, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karang memiliki arti tempat berkumpul sedangkan taruna adalah pemuda (anak muda), apabila digabungkan Karang Taruna merupakan suatu wadah keorganisasian yang beranggotakan pemuda maupun pemudi

disuatu desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perkembangan beberapa bidang di dalam desa.¹

Sesuai dengan urgensi daripada Karang Taruna itu sendiri, bukan tidak mungkin akan dapat membawa dampak besar terhadap tatanan sosial masyarakat. Bahkan cakupan lain dapat merubah tatanan suatu bangsa. Mengingat keberlangsungan generasi di tangan para penerus-penerus bangsa, yaitu para pemuda dan pemudi. Organisasi ini merupakan wujud kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah permasalahan sosial yang tercipta di lingkungan masyarakat.² Dan terkait tatanan yang lebih luas yakni sebuah negara, peranan pemuda pemudi dalam hal ini karang taruna merupakan fondasi awal dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam kaitan permasalahan sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri, disamping peran instansi pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan hukum positif tertinggi di Indonesia, yakni Undang- Undang Dasar 1945 sesudah perubahan bahwasanya “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”³ Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. Sementara pelaksanaan asas kedaulatan rakyat itu sendiri bisa

¹ Shiane Artha Juwita, *Buku Pegangan Karang Taruna: Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif*, (Yogyakarta: CV. Hijaz Pustaka Mandiri. 2019), hal 5.

² *Ibid.*

³ Janedjri M. Gaffar, MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN, Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), Bogor. 2017

dilakukan secara langsung, dan bisa juga melalui lembaga perwakilan. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh Lembaga-lembaga perwakilan.⁴

Berhubungan dengan asas hukum tertinggi yakni UUD 1945 yang melimpahkan kewenangan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka terkait dengan permasalahan sosial dan upaya yang harus dilakukan kedepannya ditentukan oleh pemudaitu sendiri. Dalam kaitannya ini Karang Taruna yang menjadi organisasi paling berwenang dan juga mendapat ketentuan dasar hukum di dalamnya.

Terkait ketatanegaraan di Indonesia, pemuda diberi wadah berbentuk organisasi yang ada di kabupaten, kecamatan, serta desa untuk tempat berproses mengembangkan diri dan berkontribusi memberikan pengaruh pada lingkungan dan masyarakat. Dan dalam lingkup terkecil sebuah negara organisasi ini biasa disebut dengan istilah Karang Taruna. Disebutkan dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (PERMENSOS RI) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber

⁴ Cora Elly Noviati, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013

kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Pemuda memiliki peranan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka diharapkan mampu dalam memberikan sumbangan ide-ide kreatif dalam segala segi bidang yang ada dalam lingkungannya. Pemuda dengan karakter dan kelemahannya tersebut sangat berpotensi untuk berkembang kearah positif maupun negatif, maka pendidikan informal dimasyarakat dalam mengembangkan kesadaran moral bagi pemuda ini harus dilakukan dengan cara yang lebih sistematis, terorganisir, serta melembaga. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan, pelatihan, bimbingan dan aksi sosial yang terdapat dalam organisasi kepemudaan Karang Taruna. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yang menyebutkan bahwa:

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.⁶

Organisasi ini dibentuk dengan tujuan antara lain mewujudkan kesadaran tanggung jawab setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan

⁵ PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 tentang KARANG TARUNA, bab 2 pasal 5 ayat 1 dan 2.

⁶ PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 tentang KARANG TARUNA, pasal 1 ayat 1.

menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya di kalangan generasi muda. Tidak hanya itu, tujuan karang taruna ialah mengembangkan kemampuan, membangun karakter, mengembangkan potensi, memotivasi generasi muda serta menjalin sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Selain itu didalam PERMENSOS RI nomor 25 tahun 2019 pasal 6 menyebutkan tugas dari Karang Taruna adalah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Karang Taruna diperbolehkan bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, dan atau masyarakat.⁷ Langkah awal untuk mempertahankan kesejahteraan sosial adalah pencegahan. Begitu banyak permasalahan sosial yang harus dicegah melalui berbagai program-program kerja oleh karang taruna sehingga mampu mengatasi ancaman-ancaman yang nantinya akan menjadi permasalahan sosial. Jika memang pencegahan sudah dilakukan dan ternyata memang masih ada permasalahan sosial, maka karang taruna perlu bertindak sebagai organisasi yang bertugas untuk menanganinya, dan jika memang dirasa kurang

⁷ *Ibid.*

maksimal maka bisa bekerja sama dengan elemen masyarakat yang ada di pemerintahan ataupun diluar pemerintahan.

Melihat tanggung jawab karang taruna yang begitu besar, maka begitu besar pula energi, pikiran, serta kebutuhan finansial yang harus dikeluarkan. Begitu pula pasti ada berbagai hambatan dan rintangan yang kerap kali menghampiri sehingga tidak bisa memaksimalkan kinerja dari karang taruna. Salah satunya permasalahan yang terjadi pada Karang Taruna Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial, Karang Taruna Desa Bangunjaya belum bisa menjalankan tugas tersebut dikarenakan berbagai faktor. Faktor budaya misalnya, Karang Taruna Desa Bangunjaya terbiasa melaksanakan program kemasyarakatan hanya ketika pada waktu hari-hari besar seperti Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, sehingga karang taruna terkesan tidak memperhatikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Permasalahan sosial yang ada di Desa Bangunjaya, beragam mulai dari kemiskinan, Pendidikan dan juga kehidupan sosial masyarakatnya. Dilansir dari situs resmi Polres Tulungagung, pada hari Rabu (14/7/21) Kapolres Tulungagung AKBP Handono Subakto, SH, S.IK, M.H melakukan bantuan terhadap masyarakat desa Bangunjaya. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan bertambahnya angka kemiskinan sehingga mereka memerlukan bantuan dari Pemerintah maupun sesama. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara

door to door oleh BKTM Ds. Bangunjaya Polsek Pakel Polres Tulungagung bersama Babinsa dan Pemdes.⁸

Selain permasalahan kemiskinan sebagaimana di atas, Desa Bangunjaya juga merupakan desa yang notabennya merupakan desa yang tertinggal. Hal ini didapat pada pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Indikator yang digunakan diantaranya adalah Ketahanan Sosial yang mencakup variabel kesehatan, pendidikan, modal sosial yang meliputi ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan atau ekologi. Yang mana nilai (IDM) dari Desa Bangunjaya senilai 0,5918, dengan rata-rata nasional indeks Desa Membangun (Desa Tertinggal: >0,491 <0,599). Sehingga Desa Bangunjaya merupakan desa yang tertinggal.⁹

Begitu pentingnya karang taruna di dalam sebuah negara sebab organisasi yang seperti inilah yang akan membuat negara menuju kemajuan. Kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, perhatian terhadap kaum disabilitas, dan pendidikan adalah sederet permasalahan yang harus di selesaikan dari organisasi yang paling dekat menaunginya yakni karang taruna. Sehingga dengan itu penulis mengambil judul penelitian “Implementasi Tugas Karang Taruna dalam Pencegahan Dan Penanggulangan

⁸ <https://tulungagung.jatim.polri.go.id>

⁹ Bangunjaya.tulungagungdaring.id/profil/idm

Permasalahan Sosial Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial oleh Karang Taruna Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) poin b?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) poin b di Karang Taruna Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial oleh Karang Taruna Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dengan perspektif Fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna menganalisis pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial oleh Karang Taruna Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) poin b.
2. Guna menganalisis faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) poin b di Karang Taruna Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

3. Guna menganalisis pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial oleh Karang Taruna Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dengan perspektif Fiqh Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Organisasi Karang Taruna dan mampu mengetahui peraturan yang mengaturnya sehingga dapat mengimplementasikan dan memperbaiki kekurangannya.

2. Manfaat Praktis

Ada berbagai pihak yang mendapat manfaat praktis dari penelitian ini, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan peraturan tentang karang taruna dan implementasi peraturan tersebut di masyarakat sehingga mampu memahami berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Dengan memahami hal-hal tersebut peneliti memiliki bekal pengetahuan untuk nantinya ketika hidup di masyarakat dapat memperbaiki karang taruna ataupun memberikan kesadaran bagi karang taruna.

b. Bagi Karang Taruna

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi karang taruna untuk menganalisa kinerja karang taruna selama ini dan mempermudah untuk perbaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas karang taruna. Serta

diharapkan dengan adanya penelitian ini karang taruna mampu membuat program-program kerja yang lebih menekankan terhadap permasalahan sosial.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang peraturan sehingga bisa menyesuaikan dan memperbaiki hal-hal yang ada di masyarakat. Dengan mengetahui peraturan tersebut diharapkan nantinya masyarakat dapat membantu kinerja karang taruna sehingga tercipta kesejahteraan sosial yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat. Bersama karang taruna, masyarakat yang sadar akan permasalahan sosial akan ikut membantu mencegah dan menanggulangi berbagai permasalahan sosial yang ada.

d. Bagi Aparat Pemerintahan dan Pihak Lain

Penelitian ini dapat membantu aparat pemerintahan yang ada di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah negara untuk menganalisis permasalahan dilapangan terkait karang taruna dan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan/ kepemudaan yang merupakan salah satu wadah maupun sarana untuk menciptakan dan mengembangkan setiap anggota masyarakat yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹⁰

b. Permasalahan Sosial

Secara umum, permasalahan sosial didefinisikan sebagai kondisi sosial atau pola perilaku yang memberikan dampak negatif untuk individu, kehidupan sosial masyarakat dan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat.¹¹

2. Penegasan Operasional

Karang Taruna sebagai organisasi pemuda yang berada di lingkungan desa/ kelurahan diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Dengan pikiran dan juga gairah jiwa kepemudaan, diharapkan mampu menjadi penggerak dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dalam penelitian ini melihat bagaimana peran karang taruna dalam menciptakan

¹⁰ Direktorat Jenderal *Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga Dan Kelembagaan Sosial, Pedoman Dasar Karang Taruna*, (Jakarta, 2013), hal. 19

¹¹ Joko P., Ratnaningsih D. dan Juwita H.P, *Kebijakan Sosial & Permasalahan Sosial Pada Perempuan dan Anak*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), hal. 9.

kehidupan masyarakat yang harmonis, terlepas dari berbagai permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan pada penelitian ini, penulis menguraikan pokok-pokok bahasan secara sistematis agar dalam pembahasan nanti bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dibuat per-bab yang terdiri dari V bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

1. Bagian awal meliputi:

Terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Inti

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Pada bab ini berisi kajian diskripsi teori, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Di dalam bab ini membahas tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Berisi tentang deskripsi data, temuan penelitian, dan analisa data. Pada bagian ini juga memuat keterkaitan temuan dengan teori-teori temuan sebelumnya serta interpretasi penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

BAB V PENUTUP. Berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir meliputi:

Terdiri dari daftar pustaka, daftar lampiran, biodata penulis, kartu bimbingan, surat keterangan peneliti, surat keaslian skripsi, surat permohonan bimbingan, dan surat izin peneliti.